



**PUTUSAN**  
Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fuad Dano Yahya Alias Fuad
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 26 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa Fuad Dano Yahya Alias Fuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Iswanto,S.H. berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FUAD DANO YAHYA Alias FUAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FUAD DANO YAHYA Alias FUAD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet / paket ukuran kecil Narkotika jenis ganja kering dengan bruto  $\pm$  3,6 gram.
  - 1 (satu) Ampel Narkotika jenis ganja kering dengan bruto  $\pm$  1 gram.
  - Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah Hp Samsung J1 warna Gold (emas) berisi sim card 082394435137

**Di rampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman, terhadap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair :

Bahwa ia terdakwa **FUAD DANO YAHYA Alias FUAD**, hari sabtu, tanggal 07 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di depan BANK BRI Cabang Ternate Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa 4 (empat) sachet kecil Narkotika jenis ganja dengan bruto  $\pm$  3,6 Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Awalnya terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yang menggunakan pakaian preman kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) sachet kecil Narkotika jenis ganja dengan bruto  $\pm$  3,6 Gram, uang hasil penjualan sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Hp Samsung J1 warna gold (emas) berisi sim card 082394435137 milik terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah yang ditempati tersangka FUAD DANO YAHYA Alias FUAD dan ditemukan 1 (satu) ampel Narkotika jenis ganja dengan bruto  $\pm$  1 gram. Bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang berada di papua yang sering di panggil PACE.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis ganja 3 (tiga) sachet / paket sedang kepada saksi ARISANDY MUHAMMAD Alias SANDI dan 20 (dua puluh) sachet / paket kecil kepada saudara SANDEKO.
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut yang telah dimiliki dan di kuasai oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 3775 / NNF / X / 2017 / Labfor Cab Makassar dengan hasil sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti narkotika jenis ganja 4 (empat) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 3,0778 gram dan 1 (satu) paket kertas buku

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4460 gram mengandung **Ganja dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **FUAD DANO YAHYA Alias FUAD**, hari sabtu, tanggal 07 Oktober 2017, sekitar pukul 00.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di depan BANK BRI Cabang Ternate Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) sachet kecil Narkotika jenis ganja dengan bruto  $\pm 3,6$  Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Awalnya terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yang menggunakan pakaian preman kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) sachet kecil Narkotika jenis ganja dengan bruto  $\pm 3,6$  Gram, uang hasil penjualan sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Hp Samsung J1 warna gold (emas) berisi sim card 082394435137 milik terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah yang ditempati tersangka FUAD DANO YAHYA Alias FUAD dan ditemukan 1 (satu) ampel Narkotika jenis ganja dengan bruto  $\pm 1$  gram. Bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang berada di papua yag sering di panggil PACE.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis ganja 3 (tiga) sachet / paket sedang kepada saksi ARISANDY MUHAMMAD Alias SANDI dan 20 (dua puluh) sachet / paket kecil kepada saudara SANDEKO.
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut yang telah dimiliki dan di kuasai oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 3775 / NNF / X / 2017 / Labfor Cab Makassar dengan hasil sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti narkotika jenis ganja 4 (empat) sachet plastik berisikan biji, batang, dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun kering dengan berat netto 3,0778 gram dan 1 (satu) paket kertas buku tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4460 gram mengandung **Ganja dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nakir M.Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama IPTU Andi Idrus selaku yang memimpin operasi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saudara Brigpol Malikan dan saudara Brigpol Firsal Ridwan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat didepan Kantor BRI Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO), penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi proses jual beli narkotika jenis ganja disekitar Kelurahan Kampung Makasar Timur, kemudian saksi dan tim menuju ke lokasi dan mengintai Terdakwa, dan setelah mendapat perintah dari pimpinan saksi dan tim bergerak menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tepat didepan kantor BRI Cabang Ternate dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  3,6 gram, uang hasil penjualan ganja sebesar Rp.850.000;(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna Gold berisi sim card 082394435137 dan semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa, setelah itu dari hasil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte





interogasi awal Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut masih tersimpan ditempat tinggalnya di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, ditempat tinggal Terdakwa tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) ampel narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  1 gram setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Kantor Polisi Daerah Maluku Utara;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi pada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut terdakwa beli pada saat berada di Kota Jayapura Papua pada seorang yang biasa disapa dengan nama Pace;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkoba tersebut;
  - Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 3775 / NNF / X / 2017 / Labfor Cab Makassar dengan hasil sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti narkoba jenis ganja 4 (empat) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 3,0778 gram dan 1 (satu) paket kertas buku tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4460 gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Firsal Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis ganja;
  - Bahwa saksi bersama IPTU Andi Idrus selaku yang memimpin operasi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saudara Brigpol Malikan dan saudara Brigpol Nakir M.Djafar;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat didepan Kantor BRI Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO), penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena mendapat informasi dari masyarakat;
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi proses jual beli narkoba jenis ganja disekitar Kelurahan Kampung Makasar Timur, kemudian saksi dan tim menuju ke lokasi dan mengintai Terdakwa, dan setelah mendapat perintah



dari pimpinan saksi dan tim bergerak menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tepat didepan kantor BRI Cabang Ternate dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 4 (empat) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  3,6 gram, uang hasil penjualan ganja sebesar Rp.850.000;(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna Gold berisi sim card 082394435137 dan semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa, setelah itu dari hasil interogasi awal Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut masih tersimpan ditempat tinggalnya di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, ditempat tinggal Terdakwa tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) ampel narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  1 gram setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Kantor Polisi Daerah Maluku Utara;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi pada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut terdakwa beli pada saat berada di Kota Jayapura Papua pada seorang yang biasa disapa dengan nama Pace;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat didepan Kantor BRI Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa dapatkan narkoba jenis ganja tersebut saat Terdakwa berada di Kota Papua dari seorang teman yang bernama PACE menawarkan Terdakwa Narkoba jenis Ganja kering seharga Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket besar, karena tertarik Terdakwa membelinya dan membawa pulang ke Ternate;
- Bahwa Narkoba tersebut sebelum Terdakwa jual, Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil lalu kemudian Terdakwa jual ke saudara Sandeko sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil dengan harga 3 (tiga) paket sedang Terdakwa jual ke saudara Arisandi



Muhammad dengan harga Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 4 (empat) paket kecil Terdakwa simpan;

- Bahwa pihak Kepolisian pada saat menggeledah badan/pakaian Terdakwa menemukan 4 (empat) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm 3,6$  gram, uang hasil penjualan sebesar Rp.850.000;(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Gold berisi sim card 082394435137 serta 1 (satu) ampel narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm 1$  gram ditemukan ditempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 selama sebulan di Kota Jayapura Papua, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa cara pebeli memesan narkoba pada Terdakwa melalui handphone selanjutnya Terdakwa dan pembeli sepakat menentukan tempat transaksi sekaligus bayar ditempat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual maupun mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkoba Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras kemudian dikonsumsi bersama-sama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet/paket ukuran kecil Narkoba jenis ganja kering dengan bruto  $\pm 3,6$  gram;
- 1 (satu) ampel Narkoba jenis ganja kering dengan bruto  $\pm 1$  gram;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna Gold (emas) berisi sim card 082394435137;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis ganja, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 WIT bertempat didepan Kantor BRI Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota Ditresnarkoba Polda Maluku saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepat didepan kantor BRI Cabang Ternate dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 4 (empat) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  3,6 gram, uang hasil penjualan ganja sebesar Rp.850.000;(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna Gold berisi sim card 082394435137 dan semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja lainnya masih tersimpan ditempat tinggalnya di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, kemudian ditempat tinggal Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) ampel narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  1 gram setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Kantor Polisi Daerah Maluku Utara;
- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut terdakwa beli pada saat berada di Kota Jayapura Papua pada seorang yang biasa disapa dengan nama Pace;
- Bahwa Narkoba tersebut sebelum Terdakwa jual, Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil lalu kemudian Terdakwa jual ke saudara Sandeko sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil dengan harga 3 (tiga) paket sedang Terdakwa jual ke saudara Arisandi Muhammad dengan harga Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 4 (empat) paket kecil Terdakwa simpan;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 3775 / NNF / X / 2017 / Labfor Cab Makassar dengan hasil sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti narkoba jenis ganja 4 (empat) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 3,0778 gram dan 1 (satu) paket kertas buku tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4460 gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" diartikan sama dengan Barangsiapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Fuad Dano Yahya alias Fuad yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu terbukti kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- Ayat (2) : Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis ganja, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat didepan Kantor BRI Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota Ditresnarkoba Polda Maluku saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tepat didepan kantor BRI Cabang Ternate dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  3,6 gram, uang hasil penjualan ganja sebesar Rp.850.000;(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna Gold berisi sim card 082394435137 dan semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja lainnya masih tersimpan ditempat tinggalnya di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, kemudian ditempat tinggal Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) ampel narkotika jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  1 gram setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Kantor Polisi Daerah Maluku Utara;
- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut terdakwa beli pada saat berada di Kota Jayapura Papua pada seorang yang biasa disapa dengan nama Pace;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 3775 / NNF / X / 2017 / Labfor Cab Makassar dengan hasil sebagai berikut : kesimpulan yang diambil oleh Ahli bahwa barang bukti narkoba jenis ganja 4 (empat) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 3,0778 gram dan 1 (satu) paket kertas buku tulis berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4460 gram mengandung Ganja dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh dan memiliki narkoba golongan I tersebut adalah berlawanan dengan hukum karena selain tidak memiliki izin dari pihak berwenang, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam hal Penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 41 No.35 Tahun 2009, dan Industri Farmasi dimaksud wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri, dengan demikian unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi terhadap tindakan Terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota Ditresnarkoba Polda Maluku telah ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat brutto  $\pm$  3,6 gram, uang hasil penjualan ganja sebesar Rp.850.000;(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna Gold berisi sim card 082394435137 dan semua barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut saat Terdakwa berada di Kota Jayapura Papua, dan Terdakwa membeli ganja pada seorang yang biasa disapa dengan nama Pace;
- Bahwa Narkoba tersebut sebelum Terdakwa jual, Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil lalu kemudian Terdakwa jual ke saudara Sandeko sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil dengan harga 3 (tiga) paket sedang Terdakwa jual ke saudara Arisandi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte



Muhammad dengan harga Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 4 (empat) paket kecil Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur menawarkan untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet/paket ukuran kecil Narkotika jenis ganja kering dengan bruto  $\pm 3,6$  gram;
- 1 (satu) ampel Narkotika jenis ganja kering dengan bruto  $\pm 1$  gram;

bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna Gold (emas) berisi sim card 082394435137;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fuad Dano Yahya alias Fuad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuad Dano alias Fuad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000;(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet/paket ukuran kecil Narkotika jenis ganja kering dengan bruto  $\pm$  3,6 gram;
  - 1 (satu) ampel Narkotika jenis ganja kering dengan bruto  $\pm$  1 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna Gold (emas) berisi sim card 082394435137;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, oleh kami, Saiful Anam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Haris Kiay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Saiful Anam, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, SH